

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI WILAYAH  
HUKUM POLRES LAHAT**



**OLEH:**

**NAFISA AMALIA SUCI**

**NIM: 502021317**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM  
POLRES LAHAT**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh

NAFISA AMALIA SUCI


NIM: 502021317

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Hambaqi Yusuf, SH.,M.Hum.**  
NBM/NIDN: 728329/0229125902

  
**Mona Wulandari, SH.,MH.**  
NBM/NIDN: 862863/0208036302

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**  
  
**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1100662 / 02090668011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES  
LAHAT**



**NAMA : NAFISA AMALIA SUCI**  
**NIM : 502021317**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA**

**Pembimbing,**

1. Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum
2. Mona Wulandari, SH.,M.H

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**Palembang, 18 Maret 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Mona Wulandari, S.H.,M.H**  
**Anggota : 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum**  
**2. Desni Raspita, S.H.,M.H**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**

**NBM/NIDN: 725300 / 0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : NAFISA AMALIA SUCI**  
**NIM : 502021317**  
**PRODI : HUKUM**  
**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI  
WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

  
**Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 728329/0229125902**

Pembimbing II

  
**Mona Wulandari, SH.,MH.**  
**NBM/NIDN: 862863/0208036302**

Mengetahui  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

  
**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 1100662 / 02090668011**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafisa Amalia Suci

NIM : 502021317

Email : nafisaamaliasuci@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES  
LAHAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Januari 2025



Nafisa Amalia Suci

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

*Allah tidak mengatakan hidup mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)


### Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

- *Allah SWT atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan kepada saya dari awal sampai akhir.*
- *Ayahanda Saptorisah, SKM.,MM. dan Ibunda Nurrahmi Aspawati, SKM.,M.KM. yang penulis cintai, terima kasih atas doa, cinta, motivasi dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap perjalanan hidup penulis.*
- *Kakak (panutan) saya, dr. Benny Syahputra Gumay, S.ked. & adik saya Farhan Akmal Al-Hafizh yang selalu jadi penyemangat serta penghibur di setiap keadaan.*
- *Keluarga besar Arsyid, BA. & Keluarga besar Zulkifli.*
- *Orang-orang terdekat yang tersayang.*
- *Almamater yang kubanggakan.*

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Nafisa Amalia Suci  
NIM : 502021317  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 01 Oktober 2003  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Desa Selawi DS.III Blok B Atas Lahat  
No. Telp : -  
Email : nafisaamaliasuci@gmail.com  
No. Hp : 081285414714  
Nama Ayah : Saptorisah, SKM.,MM.  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : Desa Selawi DS.III Blok B Atas Lahat  
No. Hp : 085281715132  
Nama Ibu : Nurrahmi Aspawati, SKM.,M.KM.  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Desa Selawi DS.III Blok B Atas Lahat  
No. Hp : 082279727778  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyah Rejang Lebong  
SD : SD Negeri 10 Lahat  
SMP : SMP Negeri 2 Lahat  
SMA : SMA Negeri 1 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT**

**NAFISA AMALIA SUCI**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, merupakan salah satu kejahatan serius yang berdampak luas pada keamanan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat? dan (2) Bagaimana Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat? Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji penerapan hukum dalam konteks sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kompleksitas proses penyelidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resort Lahat melakukan upaya seperti meningkatkan patroli, melakukan sosialisasi hukum, serta menerapkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti ditempat kejadian perkara (TKP), serta hambatan pada saat pengungkapan, seperti kesulitan polisi dalam mendapatkan saksi di TKP, minimnya barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, dan kurangnya kewaspadaan masyarakat Kabupaten Lahat terhadap jalan-jalan yang rawan atau sepi terutama pada waktu malam hari. Pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pencurian dengan Kekerasan, Pembegalan, Polres Lahat, Pasal 365 KUHP

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THEFT WITH VIOLENCE (ROBBERY) IN THE JURISDICTION OF THE LAHAT POLICE**

**NAFISA AMALIA SUCI**

*The crime of robbery with violence, as regulated in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP), is a serious offense that significantly impacts public safety. The research problems are: (1) What are the obstacles faced by investigators in enforcing the law against perpetrators of motor vehicle robbery with violence (mugging) in the jurisdiction of the Lahat Police Resort? and (2) What are the efforts made by the police to address the crime of robbery with violence (mugging) in the jurisdiction of the Lahat Police Resort? This study uses an empirical method with a sociological approach, examining the application of law in a social context. Primary data were obtained through interviews with police officers, while secondary data were sourced from legal literature and statutory regulations. The findings reveal several challenges in law enforcement, such as limited facilities and infrastructure, low public legal awareness, and the complexity of investigation processes. To address these challenges, the Lahat Police Resort has undertaken efforts such as increasing patrols, conducting legal awareness campaigns, and implementing more effective and equitable law enforcement strategies. The study concludes that synergy between law enforcement officers and the community is essential. Challenges include inadequate facilities and infrastructure, low public legal awareness in the process of investigation and evidence collection at crime scenes, difficulties in obtaining witnesses at the crime scene, minimal evidence found at the location, and the public's lack of vigilance on isolated or quiet roads, especially at night. The research recommends that local governments create a safe and conducive environment. This study is expected to contribute to the development of criminal law policies and support the performance of police duties.*

**Keywords:** Law Enforcement, Theft with Violence, Robbery, Lahat Police, Article 365 KUHP

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan Syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Desni Raspita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepolisian Polres Lahat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu semua proses penelitian, sehingga skripsi ini selesai.
11. Kedua orang tua yang paling berjasa dan sangat saya cintai dalam hidup saya, Ayahanda Saptorisah, SKM.,M.M. dan Ibunda Nurrahmi Aspawati, SKM.,M.KM. yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, cinta, motivasi, nasihat, semangat serta senantiasa tiada hentinya menuturkan doa-doa yang baik kepada saya untuk diberikan kemudahan dan kelancaran selama proses meraih gelar Sarjana ini. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin ya.
12. Kakak (panutan) dr. Benny Syahputra Gumay, S.Ked. dan adik saya Farhan Akmal Al-Hafizh yang tidak pernah Lelah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kalian selalu mendampingi dalam keadaan susah

maupun senang serta selalu memberikan semangat dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada kalian kakak dan adik tersayang.

13. Kepada Pemilik NIM 062130200807, yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih atas segala doa, waktu, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 14 Januari 2025  
Penulis,

**NAFISA AMALIA SUCI**  
**NIM: 502021317**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum .....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	17
2. Hambatan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	21

3. Aparat Penegak Hukum .....	23
B. Kepolisian Republik Indonesia .....	23
1. Dasar Hukum dan Pengetian Kepolisian .....	23
2. Fungsi Kepolisian .....	24
3. Fungsi Polisi Sebagai Penyidik .....	25
4. Peran Kepolisian .....	29
5. Asas-Asas Kepolisian .....	29
6. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	30
C. Tindak Pidana Pencurian .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	36
D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	38
2. Macam-Macam Kekerasan .....	38
3. Unsur Pencurian Dengan Kekerasan .....	39

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hambatan yang di temui penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat .....	41
B. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat .....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana di Wilayah Kabupaten Lahat .....	5
Tabel 3.1 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resort Lahat .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, manusia berubah menuju kearah kehidupan maju dengan keadaan serba praktis, cepat, canggih bahkan mahal. Manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mampu bertahan hidup dari percepatan perkembangan zaman. Perkembangan manusia sampai sekarang telah ditandai dengan beberapa usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya,<sup>1</sup> dimana kekerasan menjadi salah satu peristiwa dalam mencapai tujuan suatu kelompok tertentu di kalangan masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi segelintir manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya dan berujung pada tindak kriminal.<sup>2</sup>

Kejahatan adalah suatu perbuatan anti sosial yang dengan sengaja melanggar hukum dan menimbulkan keresahan masyarakat sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini kemudian menjadi pengaruh terhadap berbagai motif kejahatan yang terjadi saat ini. Salah satu penyebab banyaknya motif kejahatan dan tindak pidana adalah permasalahan pribadi yang sejalan dengan semakin kompleksnya tingkat peradaban manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dinda Larasati, “*Globalization on Culture and Identity: Pengaruh Dan Eksistensi Hallyu (Korean-Wave) Versus Westernisasi Di Indonesia*,” Jurnal Hubungan Internasional 11, no. 1 (2018): 109, <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8749>.

<sup>2</sup> M Ilham G Mubarak and Tete Saepudin, “Analisis Dampak Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Pada 13 Kota Besar Di Indonesia Tahun 2015-2021,” Jurnal Riset Ilmu Ekonomi 3, no. 2 (2024): 101–17.

<sup>3</sup> Dewi Ervina Suryani et al., “*Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)*” 4, no. 2 (2023): 2746–5047.

Begal dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai orang yang melakukan tindakan penyamunan seperti merampok atau merampas milik orang lain di jalan. Sementara pembegalan diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan cara merampok, merampas atau mencuri disertai kekerasan sehingga membahayakan nyawa korban di jalan. Begal dalam istilah hukum merupakan pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Begal termasuk dalam tindak pidana harta benda sebagaimana dijelaskan dalam buku ke III KUHP.<sup>4</sup>

Kejahatan begal termasuk salah satu bentuk tindak kejahatan dengan kategori yang dapat dijerat dengan KUHP. Pada hukum positif di Indonesia, UU yang mengatur mengenai tindak pidana begal di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Jika dari konsep penuntutan pidana berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP *“nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali”*, menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada UU yang menganturnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang telah tercantum pada Pasal 362-Pasal 367. Secara umum rumusan pencurian dirumuskan pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*

---

<sup>4</sup> Ruslan Abdul Gani, Nuraida Fitri Habi, and Ardian Kurniawan, *“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi),”* Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, vol. 1, 2022.

<sup>5</sup> Sri Rahayu, *“Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan,”* Inovatif:JurnalIlmuHukum volume7no3, no. INOVATIF (September 2014): 2–2.

Berkaitan mengenai masalah kejahatan pencurian di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP dan terbagi menjadi 5 macam jenis pencurian, sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur pada dalam 363 KUHP.
3. Tindak pidana pencurian dengan ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.
5. Tindak pidana pencurian bersama keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Terlihat dari penjelasan Pasal 362 sampai 367 KUHP disimpulkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa izin mengambil barang milik orang seseorang, baik dalam jumlah kecil maupun besar, maka ia akan terkena sanksi dan pidana denda, baik sanksi penjara atau sanksi ganti rugi. Ketentuan Pasal 365 KUHP telah merinci sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan seperti begal dapat mengubah status dengan lebih parah jika menimbulkan luka serius yang bersifat permanen bahkan merenggut nyawa seseorang.<sup>6</sup>

Pada KUHP pencurian dengan kekerasan dapat dituntut aturan yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*

---

<sup>6</sup> Arief Gunawan and Fachri Bey, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Malam Hari Dalam Pasal 365 KUHP (Studi Putusan Nomor 19/PID/B/220/PN Jkt.Pst),” Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 2 (May 15, 2024): 633–44.

Pada KUHP “Begal” disebut pencurian dengan kekerasan diatur Pasal 365 KUHP, dan identik dengan kekerasan yang mengambil atau merampas barang milik orang lain.<sup>7</sup>

Kasus pencurian ataupun pembegalan didasarkan pada faktor keluarga, lingkungan sosial, dan faktor ekonomi sebagai faktor yang paling mendominasi penyebab orang gelap mata untuk melakukan hal-hal kriminal. Bahkan, tidak jarang masyarakat terlibat dalam kasus kejahatan dengan kekerasan karena lemahnya beberapa faktor yang disebutkan di atas.<sup>8</sup>

Kasus kejahatan begal di Indonesia salah satunya terjadi di wilayah hukum polres Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kabupaten Lahat mempunyai batas wilayah berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.73, Tambahan Lembaran Negara No. 1821). Kabupaten Lahat terkenal di masyarakat dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan yang terdiri atas 24 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa dengan luas wilayah 4.361,33 km persegi. Sebagian besar masyarakat kabupaten lahath bergerak dalam sektor pertanian dan pertambangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data BPS (2024), tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat mengalami grafik peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 sebesar 0,36 di 2020, 4,91 di 2021 dan 6,97 di 2022. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

---

<sup>7</sup> Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 Ayat 1* (Permata Press, hlm 94, 2019).

<sup>8</sup> Reza Indragiri, “*Opini Hukum Terhadap Kasus Pembegalan Di Indonesia*,” KOMPASIANA, 2020.

<sup>9</sup> Admin Pemkab, “*Geographi Dan Monographi*,” Selayangpandang, December 3, 2020, <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/>.

merupakan cerminan majunya suatu daerah tersebut. Namun disisi lain angka kejadian kasus tindak pidana di Kabupaten Lahat di tiga tahun yang sama dari 2020 hingga 2022 juga mengalami peningkatan.

Berikut kasus pidana dari tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Lahat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus tindak pidana dari tahun 2020 hingga 2022**  
**di Wilayah Hukum Kabupaten Lahat**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2020	265	Data keseluruhan tidak dipisahkan antara pelaku anak dengan pelaku orang dewasa
2	2021	356	
3	2022	449	
Total		1.070	

Sumber: *bps Sumsel*

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hingga 2022 membuat dugaan bahwa tidak terjadinya pemerataan ekonomi di Kabupaten Lahat. Kesenjangan yang ada tersebut dapat memunculkan masalah yang baru.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah yang rawan dengan pencurian kasus, baik itu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Terkadang beberapa pelaku melakukan aksinya dengan cara menebar paku dijalan, menghentikan pengendara dan melakukan perampasan terhadap harta benda korban secara paksa bahkan tidak jarang pencurian dengan kekerasan juga menggunakan berbagai senjata tajam, dan berujung pada menghilangkan nyawa korban.

Pembegalan yang dimaksud penyimpangan sosial terkait dengan kejahatan yang merugikan masyarakat. Perilaku tersebut dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan ialah segala macam pola perilaku tingkah laku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagai contoh kasus dalam aksi begal di SP 3 Palembang, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat yang kian meresahkan masyarakat. Isu pembegalan yang mengakibatkan dua pelaku tersebut terancam pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal hingga 9 tahun penjara. Dalam kasus ini pun warga terpaksa menindak satu pelaku begal hingga akhirnya pelaku yang berinisial Z tewas mengenaskan. Pelaku beraksi tanpa mengenal waktu dan tempat. Intensitasnya juga menjadi semakin umum terjadi. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi akan ada korban selanjutnya. Melalui kasus tersebut diperlukan perhatian yang serius dan optimal dalam penegakan hukum terkait pembegalan tersebut terutama aparat Kepolisian Kabupaten Lahat untuk bekerja ekstra melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan (pembegalan).<sup>11</sup>

UU Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena peranan kepolisian sebagai alat negara sangat penting bagi keamanan, penegakan

---

<sup>10</sup> Hary Gunawan Abryanto, Abdul Wahid, and Faisol, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

<sup>11</sup> "Zulfikri Tewas Dikeroyok Warga Usai Curi Motor Di Lahat, 2 Rekan Babak Belur Baca Artikel Detiksumbagsel, 'Zulfikri Tewas Dikeroyok Warga Usai Curi Motor Di Lahat, 2 Rekan Babak Belur,'" *detikcom*, 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7056128/zulfikri-tewas-dikeroyok-warga-usai-curi-motor-di-lahat-2-rekan-babak-belur>.

hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dimana peran polisi sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi polisi sebagai pelindung masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 kepolisian berperan sebagai penyidik dan penyelidik.<sup>12</sup>

Kasus tindak pidana khususnya kejahatan pembegalan menjadi yang sangat serius dan mengkhawatirkan bagi semua pihak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalami mengenai pembegalan yang dilakukan dewasa ini. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES LAHAT.**

## **B. Permasalahan**

Dari beberapa uraian yang disampaikan penulis, muncul permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah hambatan yang di temui penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat?

## **C. Ruang Lingkup**

---

<sup>12</sup> Momo Kelana, Drs., M.Si., *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang RI NO.2 Tahun 2002)*, Jakarta 2002: PTIK Press.

Untuk menghindari agar permasalahan tidak menyimpang dari permasalahan pokok tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) terhadap pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat. Penelitian tersebut menitik beratkan pada penegakan hukum dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan efektifitas. Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkupnya. Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat, karena permasalahan inilah yang menjadi salah satu faktor permasalahan skripsi ini.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hambatan yang di temui penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat.

##### **2. Manfaat**

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan penulisan serta pembahasan hukum dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya dalam rangka penulisan skripsi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengembangan wawasan tentang faktor penyebab pencurian dengan kekerasan.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat umum agar tidak takut dalam melakukan pembelaan terhadap diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

### c. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada aparat hukum terkhususnya pihak Kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dibawah ini adalah beberapa pengertian berdasarkan judul skripsi dan dijelaskan berdasarkan para ahli dan kamus hukum agar tidak terjadi salah tafsir dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Penegakan hukum**

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah suatu perbuatan yang

menerapkan perangkat hukum tertentu dan memberikan sanksi hukum untuk menjamin ditaatinya aturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kehendak hukum, yaitu semangat lembaga legislatif yang dituangkan pada peraturan hukum yang menjadi kenyataan.

Secara konseptual inti penegakan hukum terletak dari hubungan nilai-nilai yang dituangkan pada asas-asas yang baik dan diwujudkan dalam keselarasan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kedamaian dalam hidup.<sup>13</sup>

### **1. Pencurian**

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dimana seseorang mengambil atau menyalahgunakan barang hak milik orang lain tanpa izin untuk bertujuan penguasaan barang secara tetap atau sementara dan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berusaha menguasai barang dengan cara kekerasan.<sup>14</sup>

### **2. Pembegalan (Pencurian Dengan Kekerasan)**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembegalan berasal dari kata begal yang berarti perampokan di jalan, jadi pembegalan adalah suatu perbuatan perampokan di tengah jalan untuk menghentikan pengendaranya. Sebab pembegalan terjadi di jalan yang cukup jauh dari keramaian dan terkadang dilakukan tanpa mengenal waktu. Pembegalan juga dapat diartikan sebagai perampasan, penyamun, dan perampokan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Setiadi, Wicipito. "Majalah Hukum Nasional" vol 48 no. 2 (2018).

<sup>14</sup> Widodo, Wahyu. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press, hlm 74, 2015.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta,2023). <https://kbbi.web.id/begal>.

## **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian ini, penulis menuangkan dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dan akan dijadikan bahan kajian bagi peneliti, sebagai berikut:

- 1) Wildatul Hanum, pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran polisi dalam memberantas kejahatan Begal dan faktor apa saja yang menghambat terjadinya kejahatan di wilayah Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian lapangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan apa yang sedang terjadi, atau penelitian yang dilakukan dalam kenyataan sebenarnya untuk mengetahui dan menentukan fakta dan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu:

Untuk meningkatkan pemahaman tentang peran polisi dalam memberantas kejahatan di wilayah Banda Aceh.

- 2) Muhammad Reza Tampubolon, pada tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum yang diterapkan oleh Polrestabes Medan terhadap tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal, untuk mengetahui proses

penegakan hukum dan untuk mengetahui hambatan serta upaya Polres Medan dalam penegakan hukum tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan data sekunder.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu:

Kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal menggunakan aturan berdasarkan KUHAP dan peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai landasan hukumnya. Dalam melakukan tugasnya Polrestabes Medan selalu memberikan layanan yang cepat dan tetap sehingga masyarakat yang melapor merasa puas dengan kinerjanya.

- 3) Moch Akbar, pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan Begal senjata tajam serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu:

Hasil penelitian adalah masukan bagi masyarakat atau aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam terhadap Begal di Kota Makassar, dan dapat dijadikan referensi, materi bagi para pelajar, khususnya masyarakat luas pada umumnya.

Dari beberapa judul kajian penelitian yang relevan tersebut seperti dijelaskan diatas, terdapat perbedaan objek yang diteliti. Judul skripsi yang saya pilih yaitu menjelaskan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegalan) Di Wilayah Hukum Polres Lahat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial guna menjelaskan dan menghubungkan cara kerja hukum formal dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat. Metode kualitatif yang akan digunakan adalah dengan memperoleh data di lapangan kemudian menganalisis dan mendeskripsikan.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian tersebut adalah data kualitatif, sedangkan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini:

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2024, hlm. 9.

### **A. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek di penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak Polres Lahat.

### **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berasal dari hasil penelitian orang lain atau laporan yang dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **C. Data Tersier**

Data tersier merupakan data yang dapat dijadikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, media massa dan internet yang digunakan sebagai penunjang penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang rencananya akan penulis gunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

#### **a. Studi Keperpustakaan**

Studi keperpustakaan merupakan suatu metode memperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian, jurnal, literatur, dan dan pengutipan beberapa dokumen hukum, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

#### **b. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara untuk memperoleh informasi data lapangan, penulis menggunakan metode dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab kepada pihak Polres Lahat terhadap permasalahan hukum yang penulis teliti, dimana penulis menyiapkan beberapa pendukung untuk memberikan tanya jawab lisan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat digunakan sebagai persiapan penyusunan skripsi penulis.

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah dengan pengumpulan data dari dokumen-dokumen berhubungan dengan masalah penelitian ini dan kemudian mengelolanya kembali serta menganalisisnya secara sistematis.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang peneliti dalam menganalisis data yang telah di kelola sebelumnya. Mengenai penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan yang sistematis. Data kualitatif adalah data yang berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis atau peristiwa hukum yang terjadi. Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh, data yang telah diperoleh kemudian di kelola dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan

### **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang, sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang memuat tentang penjelasan kerangka teori permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Dengan Kekerasan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Uraian hasil penelitian yang secara khusus menguraikan hambatan yang di temui penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (pembegalan) kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada.
- Hasibuan, Saputra Edi. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Muis, Abdul, Anwar Harry AR, and Rosidawati Imas. 2021. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Edited by Budiman Amin. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Muis, Abdul. *Buku Ajar Paham Radikal*. 2017. Universitas Langlangbuana Bandung juni.
- Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Aksara.
- Momo Kelana, Drs., M.Si. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang- Undang RI NO.2 Tahun 2002)*. Jakarta: PTIK Press.
- Mulkan, Hasanah. 2023. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda. 2017. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Permata Press, Tim. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 Ayat Permata Press*.
- Purnama Adi, I Ketut. 2018. *Sejarah Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Repika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono.1974. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta- Bandung: PT. Eresco.
- Soekanto, Soejono. 2021. *Hambatan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Sugiyono, Dr. Prof. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Santoso, Aris Prio Agus. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*.

Soedjono, Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung.

Soerjono, R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia.

Suparni Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidananan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyu, Widodo. 2015. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.

W.J.S Poerwadarminta, 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

### **Perundangan-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Jurnal**

Abdul Gani, Ruslan, Nuraida Fitri Habi, and Ardian Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. Vol. 1, 2022.

Arief Gunawan, and Fachri Bey. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan DiMalam Hari Dalam Pasal 365 KUHP (Studi Putusan Nomor 19/PID/B/220/PN Jkt.Pst)." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (May 15, 2024): 633–44.

Alifianissa Puspaningtyas, Nugroho. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas

- Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 218.
- Badriyah, Siti Malikhatun. “*Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan.*” *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92.
- Berdy Despar, Marghobi. “*Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru, Malang).*” *Fakultas Hukum*, 2014, 21.
- Diyani, Ahmand Zaki and Yusri. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Dista, Anggraeni and Novi Damayanti. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Uns* 1, no. 2 (2022).
- Gunawan Abryanto, Hary, Abdul Wahid, and Faisol. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.
- Hasaziduhu, Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan” vol 13, No, no. 2716–3083 (2019).
- Hasana,Rina. “Analisa Hukum UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum” vol 17 No (2023).
- Hermansyah, *Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 60, 2013.
- Larasati, Dinda. “Globalization on Culture and Identity: Pengaruh Dan Eksistensi Hallyu (Korean-Wave) Versus Westernisasi Di Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2018): 109. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8749>.
- Luster Jafits Andi, Romadhon. “*Upaya Represif Dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter Psim.*” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021): 127–35.
- Lazuardi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Dharmasraya*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 1 No. 4, 2018.

- Mubarok G Ilham M, and Tete Saepudin, “Analisis Dampak Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Pada 13 Kota Besar Di Indonesia Tahun 2015-2021,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 3, no. 2 (2024): 101–17.
- M. Daeng M., S. Frimayanti, F. Rizki et al. “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11077-11082.
- Mursalim. “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 1, no. 3 (2017): 19–44.
- M. Gargani Friyandi and Aryani Witasari, 2019, *Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X.
- Marolop Butarbutar, Sitanggung, Valentina, and Ruth Astrid Sibarani. “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 92–100.
- Rahayu, Sri. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan.” *Inovatif:JurnalIlmuHukum* volume7no3, no. INOVATIF (September 2014): 2–2.
- Nur Fitriyah, Rahmah. “Mengkaji Makna Sosiologi Budaya Menurut Perspektif Islam Beserta Teori-Teorinya.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no.1 (2023): 149.
- Suryani, Dewi Ervina, Azmiati Zuliah, Andi Putra Silaban, Jhon Arkiplus Simanullang, Ruth Sari, and Dewi Sinaga. “Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)”4,no.2(2023):27465047.
- Santoyo. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3: 199–204.
- Setiadi, Wicipto. “Majalah Hukum Nasional” vol 48 no. 2 (2018).
- Verawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 322–36.
- Yuli Purwanti, Rohmadi Rohmadi, Fathur Rachman. “Pencurian Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Aspek Kriminologi” 2 no. 1, no. 2598–9626 (2019).

**Website**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2023.  
<https://kbbi.web.id/begal>.

detik.com. "Zulfikri Tewas Dikeroyok Warga Usai Curi Motor Di Lahat, 2 Rekan Babak Belur Baca Artikel Detiksumbagsel, 'Zulfikri Tewas Dikeroyok Warga Usai Curi Motor Di Lahat, 2 Rekan Babak Belur,'" 2023.  
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d7056128/zulfikri-tewas-dikeroyok-warga-usai-curi-motor-di-lahat-2-rekan-babak-belur>.

Indragiri, Reza. "Opini Hukum Terhadap Kasus Pembegalan Di Indonesia." KOMPASIANA, 2020.

Pemkab, Admin. "Geographi Dan Monographi." Selayangpandang, December 3, 2020. <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/>.